

PEMBERHENTIAN-ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA-DESA PASELLORENG-KECAMATAN GILIRENG-PEMILU 2024

2023

KPT NOMOR 676 TAHUN 2023, 3 Hal.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO NOMOR 676 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN PENGUNDURAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PASELLORENG KECAMATAN GILIRENG KABUPATEN WAJO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan keputusan KPU Kabupaten Wajo tentang Pemberhentian dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Paselloreng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo untuk Pemilu Tahun 2024
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini adalah : Perpu Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPUNomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2022; Keputusan KPU Kabupaten Wajo Nomor 195 Tahun 2023; Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Wajo Nomor 675/PP.04.1-BA/7313/2023
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini menetapkan tentang pemberhentian Saudara Syamsul Aqiyah sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Paselloreng Kecamatan Gilireng dengan alasan pengunduran diri dengan alasan yang dapat diterima.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 08 Maret 2023.